



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | SUBROTO ALS WAK ROTO; |
| 2. Tempat Lahir di | Pugalan (Jawa Timur); |
| 3. Umur/Tgl Lahir | 69 tahun / 10 Nopember 1950; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Dusun Pematang Kunyit RT. 024 RW. 007 Desa
Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab.
Rokan Hilir Prop. Riau; |
| 7. Agama | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
2. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2020;
5. Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tidak Melakukan Penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat hukumnya Daniel Pratama, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum "Edi-Daniel & Associates" beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April

Hal 1 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II tanggal 7 April 2020 di bawah register No. 122/P.SK/2020/PN Rhl;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **Nomor 336 / PID.B / 2020 / PT PBR tanggal 19 Juni 2020**
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Juni 2020 Nomor 336 / PID.B / 2020 / PT PBR tentang Penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.
- Berkas perkara Nomor 661/Pid.B/20219/PN Rhl, tanggal 18 Mei 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SUBROTO Alias WAK ROTO** pada waktu yang tidak dapat dipastikan benar lagi akan tetapi setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa ada menawarkan lahan dengan kondisi terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah dalam keadaan produksi/panen kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI yang mana lokasi nya berada di Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan luas total nya sekitar \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar). Selanjutnya agar dapat meyakinkan Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias

Hal 2 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURI untuk membeli lahan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, maka Terdakwa mengatakan bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi RIDWAN RUKMAN selaku Kepala Desa Bangko Permata saat berada di Kantor Desa Bangko Permata. Padahal Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut bersengketa dengan Saksi SUHERMA WIJAYA sejak tahun 2007 dan H. NGADIMAN;

- Kemudian masih pada tahun 2016 Saksi JAN ALBETTA GINTING melakukan pembayaran atau panjar guna pembelian lahan seluas \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi dan pihak keluarga. Namun dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar), Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan, oleh karena itu Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengajak Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH untuk membeli lahan Terdakwa. Selanjutnya dikarenakan dana yang dikeluarkan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH lebih besar dari Saksi JAN ALBETTA GINTING, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi/proses pembelian lahan tersebut dibuatkan atas nama mereka;
- Sebelum Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH melakukan pembayaran, mereka terlebih dahulu melakukan survey lapangan, kemudian Saksi JAN ALBETTA GINTING melihat ada dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut masih ada lahan seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) yang masih belum dijual, dan Saksi JAN ALBETTA GINTING berminat untuk membeli lahan tersebut, sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak Terdakwa menjadi seluas \pm 42 Ha (empat puluh dua hektar) dengan pembayaran secara bertahap, ada pun rinciannya antara lain :
 - a) Terdakwa menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - b) Saksi JUMIRAH menerima penjualan lahan seluas 8 (delapan) Ha yaitu sebanyak Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Hal 3 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saksi AMIRUDDIN menerima penjualan lahan seluas 3 (tiga) Ha yaitu sebanyak Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - d) Saksi ROMY RENDRA menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - e) Saksi MULYADI menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - f) Saksi GIMAN menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - g) Saksi MAHYUDIN Alias UMAR menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - h) Saksi RIDWAN NUKMAN menerima penjualan lahan seluas 10 (sepuluh) Ha yaitu sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - i) Saksi SUPRIYANTO menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Kemudian sejak proses pembayaran dilakukan yaitu pada bulan April tahun 2016, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI bersama-sama dengan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH sudah ada melakukan pengerjaan berupa pembekuan dan juga suda ada melakukan pemanenan yang mana dalam proses pembekuan tidak ada yang melakukan pelarangan. Namun pada saat proses pemanenan ada pihak lain yang melakukan pelarangan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab apabila ada timbul masalah dikemudian hari;
 - Namun dikemudian hari Saksi SUWANDI memberitahukan kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata milik H. NGADIMAN hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN. Rhl;
 - Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI menderita kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi JAN ALBETTA GINTING menderita kerugian materiil sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ALAMSYAH

Hal 4 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp.787.975.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUBROTO Alias WAK ROTO** pada waktu yang tidak dapat dipastikan benar lagi akan tetapi setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa ada menawarkan lahan dengan kondisi terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah dalam keadaan produksi/panen kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI yang mana lokasi nya berada di Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan luas total nya sekitar \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar). Selanjutnya agar dapat meyakinkan Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI untuk membeli lahan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, maka Terdakwa mengatakan bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi RIDWAN RUKMAN selaku Kepala Desa Bangko Permata saat berada di Kantor Desa Bangko Permata. Padahal Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut bersengketa dengan Saksi SUHERMA WIJAYA sejak tahun 2007 dan H. NGADIMAN;

Hal 5 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian masih pada tahun 2016 Saksi JAN ALBETTA GINTING melakukan pembayaran atau panjar guna pembelian lahan seluas \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi dan pihak keluarga. Namun dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar), Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengalami masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan, oleh karena itu Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengajak Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH untuk membeli lahan Terdakwa. Selanjutnya dikarenakan dana yang dikeluarkan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH lebih besar dari Saksi JAN ALBETTA GINTING, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi/proses pembelian lahan tersebut dibuatkan atas nama mereka;
- Sebelum Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH melakukan pembayaran, mereka terlebih dahulu melakukan survey lapangan, kemudian Saksi JAN ALBETTA GINTING melihat ada dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut masih ada lahan seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) yang masih belum dijual, dan Saksi JAN ALBETTA GINTING berminat untuk membeli lahan tersebut, sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak Terdakwa menjadi seluas \pm 42 Ha (empat puluh dua hektar) dengan pembayaran secara bertahap, ada pun rinciannya antara lain :
 - a) Terdakwa menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - b) Saksi JUMIRAH menerima penjualan lahan seluas 8 (delapan) Ha yaitu sebanyak Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - c) Saksi AMIRUDDIN menerima penjualan lahan seluas 3 (tiga) Ha yaitu sebanyak Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - d) Saksi ROMY RENDRA menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - e) Saksi MULYADI menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Hal 6 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f)** Saksi GIMAN menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- g)** Saksi MAHYUDIN Alias UMAR menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- h)** Saksi RIDWAN NUKMAN menerima penjualan lahan seluas 10 (sepuluh) Ha yaitu sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- i)** Saksi SUPRIYANTO menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Kemudian sejak proses pembayaran dilakukan yaitu pada bulan April tahun 2016, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI bersama-sama dengan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH sudah ada melakukan pengerjaan berupa pembekoaan dan juga suda ada melakukan pemanenan yang mana dalam proses pembekoaan tidak ada yang melakukan pelarangan. Namun pada saat proses pemanenan ada pihak lain yang melakukan pelarangan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab apabila ada timbul masalah dikemudian hari;
- Namun dikemudian hari Saksi SUWANDI memberitahukan kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata milik H. NGADIMAN hal tersebut tertuangdalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN. Rhl;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI menderita kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi JAN ALBETTA GINTING menderita kerugian materiil sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ALAMSYAH menderita kerugian sebesar Rp.787.975.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **SUBROTO Alias WAK ROTO** pada waktu yang tidak dapat dipastikan benar lagi akan tetapi setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016,

Hal 7 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa ada menawarkan lahan dengan kondisi terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah dalam keadaan produksi/panen kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI yang mana lokasi nya berada di Jl. Lintas Kubu km. 6 Simpang Nela, Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan luas total nya sekitar \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar). Selanjutnya agar dapat meyakinkan Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI untuk membeli lahan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, maka Terdakwa mengatakan bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak akan ada permasalahan dengan pihak manapun, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi RIDWAN RUKMAN selaku Kepala Desa Bangko Permata saat berada di Kantor Desa Bangko Permata. Padahal Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut bersengketa dengan Saksi SUHERMA WIJAYA sejak tahun 2007 dan H. NGADIMAN;
- Kemudian masih pada tahun 2016 Saksi JAN ALBETTA GINTING melakukan pembayaran atau panjar guna pembelian lahan seluas \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar) kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dalam proses pembelian langsung dilakukan balik nama surat ganti rugi kepada saksi dan pihak keluarga. Namun dalam proses sisa pembayaran atas lahan seluas \pm 32 Ha (tiga puluh dua hektar), Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengalami masalah keuangan dan tidak

Hal 8 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk melakukan pelunasan pembelian lahan, oleh karena itu Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI mengajak Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH untuk membeli lahan Terdakwa. Selanjutnya dikarenakan dana yang dikeluarkan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH lebih besar dari Saksi JAN ALBETTA GINTING, maka proses penerbitan surat keterangan ganti rugi/proses pembelian lahan tersebut dibuatkan atas nama mereka;

- Sebelum Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH melakukan pembayaran, mereka terlebih dahulu melakukan survey lapangan, kemudian Saksi JAN ALBETTA GINTING melihat ada dalam areal 1 (satu) hamparan tersebut masih ada lahan seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) yang masih belum dijual, dan Saksi JAN ALBETTA GINTING berminat untuk membeli lahan tersebut, sehingga luas lahan yang dijual oleh pihak Terdakwa menjadi seluas \pm 42 Ha (empat puluh dua hektar) dengan pembayaran secara bertahap, ada pun rinciannya antara lain :
 - a) Terdakwa menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
 - b) Saksi JUMIRAH menerima penjualan lahan seluas 8 (delapan) Ha yaitu sebanyak Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - c) Saksi AMIRUDDIN menerima penjualan lahan seluas 3 (tiga) Ha yaitu sebanyak Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - d) Saksi ROMY RENDRA menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - e) Saksi MULYADI menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - f) Saksi GIMAN menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - g) Saksi MAHYUDIN Alias UMAR menerima penjualan lahan seluas 2 (dua) Ha yaitu sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - h) Saksi RIDWAN NUKMAN menerima penjualan lahan seluas 10 (sepuluh) Ha yaitu sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - i) Saksi SUPRIYANTO menerima penjualan lahan seluas 4 (empat) Ha yaitu sebanyak Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sejak proses pembayaran dilakukan yaitu pada bulan April tahun 2016, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI bersama-sama dengan Saksi JAN ALBETTA GINTING dan Saksi ALAMSYAH sudah ada melakukan pengerjaan berupa pembekuan dan juga suda ada melakukan pemanenan yang mana dalam proses pembekuan tidak ada yang melakukan pelarangan. Namun pada saat proses pemanenan ada pihak lain yang melakukan pelarangan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab apabila ada timbul masalah dikemudian hari;
- Namun dikemudian hari Saksi SUWANDI memberitahukan kepada Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata milik H. NGADIMAN hal tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN. Rhl;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JURI BANAGIA SURBAKTI Alias JURI menderita kerugian lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi JAN ALBETTA GINTING menderita kerugian materiil sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi ALAMSYAH menderita kerugian sebesar Rp.787.975.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBROTO Als WAK ROTO** bersalah melakukan tindak pidana penipuan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBROTO Als WAK ROTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Hal 11 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- r. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANTA TARIGAN;
- s. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- t. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANTA TARIGAN;
- u. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- v. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
- w. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANTA TARIGAN;
- x. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- y. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- z. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- aa. SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- bb. SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- cc. SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- dd. SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- ee. SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;

Hal 12 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- gg. SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATY;
- hh. SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- ii. SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
- jj. SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- kk. SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
- ll. SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;

(disita dari tersangka) terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor : 661/Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **Subroto Als Wak Roto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana dakwaan kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1. 1 (satu) lembar surat asli Surat Pernyataan SUBROTO pada tanggal
Hal 13 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2017;

2. SPGR No : 185 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDIJA Br PANDIA, SH;
3. SPGR No : 186 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
4. SPGR No : 187 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDIJA Br PANDIA, SH;
5. SPGR No : 188 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
6. SPGR No : 189 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDIJA Br PANDIA, SH;
7. SPGR No : 190 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDIJA Br PANDIA, SH;
8. SPGR No : 191 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
9. SPGR No : 192 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
10. SPGR No : 206 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
11. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
12. SPGR No : 207 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI.
13. SPGR No : 209 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
14. SPGR No : 210 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDDA Br PANDIA, SH;
15. SPGR No : 211 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
JURI BANAGIA SURBAKTI;
16. SPGR No : 212 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDIJA Br PANDIA, SH;
17. SPGR No : 213 / SPGR / Kep-BPM / XI / 2016, tanggal 23 Nopember 2016 an.
PERDIJA Br PANDIA, SH;
18. SKGR No. : 335 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an. MISKA;
19. SKGR No. : 336 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an. SUMARDI;
20. SKGR No. : 337 / SKGR / BJ / 2005, tanggal 8 April 2005 an. MIRJA;

Hal 14 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SKRP TNo. : 181.1 /PEMDES/ 125 /SKRPT/2001, tanggal 21 Maret 2001 atas nama HENDRA KASMAWAN;
22. SKRPT No. : 181.1 / PEMDES / 125 / SKRPT / 2001, tanggal 21 Maret 2001 atas nama DIAN ALAM SARI;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUPRIYANTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr HARDIONO sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar bukti pengiriman pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr SUBROTO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr AMIRUDDIN sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MULYADI sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr GIMAN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr ROMY RENDRA sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr MAHYUDIN sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Hal 15 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
39. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan pembekuan kepada Sdr JUMIRAN sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
40. SPGR No. 97/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
41. SPGR No. 96/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
42. SPGR No. 98/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
43. SPGR No. 99/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
44. SPGR No. 100/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
45. SPGR No. 101/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA TARIGAN;
46. SPGR No. 102/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
47. SPGR No. 103/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
48. SPGR No. 104/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
49. SPGR No. 105/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
50. SPGR No. 106/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
51. SPGR No. 107/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
52. SPGR No. 108/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
53. SPGR No. 109/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
54. SPGR No. 110/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
55. SPGR No. 111/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. VERAWATI;
56. SPGR No. 112/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
57. SPGR No. 113/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. JAN ALBETTA GINTING;
58. SPGR No. 114/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;
59. SPGR No. 115/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. ALAMSYAH;

Hal 16 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SPGR No. 116/SPGR/Kep-BPM/VI/2017, tanggal 07 Juni 2017 an. RIANITA

TARIGAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana dalam akta permohonan banding nomor 53/Akta.Pid/2019/PN Rhl tanggal 20 Mei 2020 jo nomor 661/Pid.B/2019/PN Rhl dan Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan banding nomor 661/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Mei 2020 nomor W4.U12/3269/HK.01/05/2020

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Mei 2020 nomor 661/Pid.B/2019/PN Rhl, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Mei 2020 nomor 661/Pid.B/2019/PN Rhl, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Hal 17 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dan juga keterangan dari Terdakwa, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Mei 2020 nomor 661/Pid.B/2019/PN Rhl, yang diajukan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir **Nomor 661/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 18 Mei 2020 atas nama Terdakwa Subroto Als Wak Roto** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020** oleh kami

Hal 18 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Suwargi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tony Pribadi,S.H., M.H.** dan **Tahan Simamora,S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **H. Debesri Bara, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Tony Pribadi,S.H.,M.H

Agus Suwargi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tahan Simamora,S.H.

H. Dabesri Bara,S.H.,M.H

Hal 19 dari 19 hal Perkara Nomor 336/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)